



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : dindik.pati@yahoo.com
Faximile : (0295) 381421 Website : www.dindik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 421/12959/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan anak usia dini di lingkungan sekitarnya, Yayasan Tunas Bangsa Kembang Dukuhseti mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Yayasan yang di maksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Memberi ijin kepada:
- Nama Penyelenggara : YAYASAN TUNAS BANGSA KEMBANG DUKUHSETI
- Alamat : Desa Kembang, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
- Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA
- Alamat : Desa Kembang, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati
- Berdiri Terhitung Mulai : 15 Juni 2013
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 22 Desember 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



- Tembusan Yth.:
1. Bupati Pati.
 2. Camat Dukuhseti.
 3. Kepala Dindik Kec. Dukuhseti.
 4. Kepala TK Tunas Bangsa.
 5. Peringgal.